



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN NEGERI AMURANG

Catatan Putusan yang dibuat oleh Hakim
Pengadilan Negeri dalam Daftar Catatan
Perkara (Pasal 209 ayat (2) KUHAP)

Nomor 3/Pid.C /2019/PN Amr

Catatan dari persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Amurang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana secara Cepat, dalam perkara atas nama terdakwa :

Nama Lengkap : **JOUBE MANGANGANTUNG;**
Tempat lahir : Ranoketang;
Umur / Tanggal Lahir : 39 Tahun /15 Januari 1980;
Jenis kelamin : Perempuan;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Ranoketang Kec. Amurang Timur Kab. Minsel;
Agama : Kristen Protestan;
Pekerjaan : IRT;

Terdakwa tidak pernah dihukum;
Susunan persidangan :

1. **ANITA R. GIGIR, S.H.** sebagai Hakim Tunggal;
2. **MICHAEL CH. NANGIN, S.H.** sebagai Panitera Pengganti;

Membaca dakwaan berupa Catatan Polisi yang diajukan oleh Penyidik Pembantu dari Kepolisian Sektor Amurang selaku Kuasa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Amurang, tanggal 5 Agustus 2019 Nomor : LP/113/VII/2019/Res-Minsel.

- a. Terdakwa mengakui sebagian dakwaan tersebut;
- b. Keterangan Saksi-saksi yang diajukan dipersidangan yaitu : 1. **SELVI AKAY**, lahir di Ranoketang, Umur 38 Tahun/12 Agustus 1981, Kristen Protestan, Perempuan, Indonesia, Tiada, Kel. Bitung Lingk. I Kec. Amurang Kab. Minsel; 2. **LIDYA PONGANTUNG**, lahir di Kumelembuai, Umur 38 Tahun/19 Juni 1981, Kristen Protestan, Perempuan, Indonesia, IRT, Desa Ranoketang Kel. Bitung Lingk. II Kec. Amurang Kab. Minsel; 3. **VENY RUGIAN**, lahir di Ranoketang, Umur 39 Tahun/13 Februari 1980, Kristen Protestan,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perempuan, Indonesia, IRT, Desa Ranoketang Tua Jaga V Kec. Amurang Kab. Minsel; dengan keterangan pada pokoknya sebagai berikut

Pada hari Rabu tanggal 17 Juli 2019 pada pukul 20.30 Wita bertempat di Rumah Duka Keluarga Ottay Mokosandib tepatnya di Desa Ranoketang Kec. Amurang Timur Kab. Minsel telah terjadi tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh perempuan Jouke Mangangantung terhadap perempuan Selvi Akay dengan cara perempuan Jouke Mangangantung dengan menggunakan kedua tangan lalu menarik rambut korban sehingga kepala korban terasa sakit.

Sedangkan Saksi a de charge (saksi meringankan Terdakwa) **1. INA YANSI TAMPONGANGOY**, lahir di Ranoketang Tua, Umur 45 Tahun/25 Januari 1974, Kristen Protestan, Perempuan, Indonesia, Mengurus Rumah Tangga, Desa Ranoketang Tua Kec. Amurang Kab. Minsel;

Pada hari Rabu tanggal 17 Juli 2019 pada pukul 20.30 Wita bertempat di Rumah Duka Keluarga Ottay Mokosandib tepatnya di Desa Ranoketang Kec. Amurang Timur Kab. Minsel telah terjadi tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh perempuan Selvi Akay terhadap perempuan Jouke Mangangantung dengan cara perempuan Selvi Akay menggunakan tangan kanannya memukul sebanyak 2 (dua) kali ke arah belakang dimana posisi perempuan Jouke Mangangantung berada tepat dibelakang perempuan Selvi Akay dan mengenai bagian wajah perempuan Jouke Mangangantung sehingga menyebabkan rasa sakit dibagian kepala dan memar pada bagian mata perempuan Jouke Mangangantung;

Bahwa Terdakwa mengakui kalau ia menarik rambut dari Saksi Korban Selvi Akay dengan maksud memegang bagian belakan Saksi Korban dikarenakan Terdakwa merasa pusing dan hampir terjatuh akibat 2 (dua) kali Saksi Korban memukul Terdakwa pada saat kejadian;

Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan telah cukup, kemudian menjatuhkan putusan sebagai berikut :

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Amurang, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa **JOUKE MANGANGANTUNG** tersebut diatas.

Membaca surat dakwaan beserta surat-surat lainnya;

Mendengar keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dan keterangan Saksi-saksi yang masing-masing memberikan keterangannya di depan persidangan, Pengadilan Negeri berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur dari Pasal 352 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya oleh karena itu ia harus dipidana;

Mengingat, Pasal 352 ayat (1) KUHP serta pasal-pasal dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang KUHP dan peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **JOUKE MANGANGANTUNG** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan Ringan";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menyatakan Pidana tersebut tidak usah dijalankan kecuali jika dikemudian hari ada perintah lain dalam putusan Hakim atau karena Terdakwa sebelum masa percobaan selama 3 (tiga) bulan berakhir telah bersalah melakukan suatu tindak pidana;
4. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari **Senin**, tanggal **7 Oktober 2019**, oleh kami **ANITA R. GIGIR, S.H.** Hakim Pengadilan Negeri Amurang, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut didampingi oleh **MICHAEL CH. NANGIN, S.H.**, selaku Panitera Pengganti Pada Pengadilan Negeri Amurang, dihadiri oleh Penyidik Pembantu pada Kepolisian Sektor Amurang selaku kuasa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Amurang dan terdakwa.

Panitera Pengganti,

Hakim,

MICHAEL CH. NANGIN, S.H

ANITA R. GIGIR, S.H.